

**Kontestasi dalam Mengelola Amanah:
Tata Kelola Lembaga Filantropi Perguruan Tinggi¹**

**Contestation in Managing Trust:
Governance of University Philanthropic Institutions**

Amelia Fauzia

Magister Sejarah & Kebudayaan Islam,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ameliafauzia@uinjkt.ac.id

Sudarnoto Abdul Hakim

Magister Sejarah & Kebudayaan Islam,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
sudarnoto@uinjkt.ac.id

Haryo Mojopahit

Magister Sejarah & Kebudayaan Islam,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
haryo.mojopahit20@mhs.uinjkt.ac.id

Gita Safitri

Social Trust Fund UIN Jakarta
gitasafitri.stf@uinjkt.ac.id

Artikel diterima 10 Januari 2023, diseleksi 10 November 2023
dan disetujui 15 Desember 2023

Abstrak: *Dalam dua puluh tahun terakhir, fenomena Islamisasi dan demokratisasi mendorong praktik filantropi Islam menguat di berbagai sektor hingga ke perguruan tinggi. Pengelolaan amanah dari sumberdaya zakat, sedekah, dan wakaf dimaksimalkan untuk pelayanan kesejahteraan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan juga untuk penguatan perguruan tinggi. Kemunculan lembaga filantropi di lingkungan perguruan tinggi disambut baik, namun menghadapi banyak tantangan terkait bentuk kelembagaannya baik sebagai lembaga, pusat, unit pengumpul, badan, atau lainnya. Artikel ini memaparkan perkembangan praktik filantropi Islam di perguruan tinggi di Indonesia pada masa kontemporer dengan berbasis riset kualitatif dalam bidang sejarah sosial. Artikel ini mencoba menjawab bagaimana bentuk lembaga filantropi perguruan tinggi di tengah upaya sentralisasi oleh negara dan kuatnya civil society? Melalui in-depth interview, Focus Group Discussion, kajian dokumen serta observasi, studi ini menemukan sedikitnya terdapat 51 organisasi filantropi di lingkungan perguruan tinggi baik berbasis agama Islam maupun umum. Di balik perkembangan organisasi, terdapat kontestasi (tarik menarik kepentingan) antara otoritas negara dan pegiat filantropi berbasis civil society dalam tata kelola lembaga yang dianggap ideal. Upaya sentralisasi yang dilakukan negara cenderung menjadi salah satu tantangan bagi kemajuan lembaga filantropi di perguruan tinggi.*

Kata Kunci: *Filantropi Islam; Indonesia; civil society; kontestasi, perguruan tinggi; studi Islam*

Abstract: *In the last twenty years, the phenomenon of Islamization and democratization has encouraged the practice of Islamic philanthropy to strengthen in various sectors up to universities. Trust management of zakat, alms and waqf resources is maximized for welfare services as a form of community service and also for strengthening university. The emergence of philanthropic institutions in university is welcomed, but they face many challenges related to their institutional form, whether as institutions, centers, collecting units, bodies, or others. This article describes the development of Islamic philanthropy practices in university in Indonesia in the contemporary period based on qualitative research in the field of social history. This article tries to answer what form university philanthropic institutions take in the midst of centralization efforts*

by the state and the strength of civil society. Through in-depth interviews, Focus Group Discussions, document studies and observations, this study finds that there are at least 51 philanthropic organizations in the tertiary environment, both Islamic and general based. Behind organizational development, there is contestation (a tug-of-war of interests) between state authorities and civil society-based activist of philanthropy over institutional governance that is considered ideal. Centralization efforts carried out by the state tend to be one of the challenges for the progress of university philanthropic institutions.

Keywords: *Indonesia; Islamic philanthropy; reformation, university, civil society, Islamic studies*

A. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan Islamisasi, modernisasi dan demokratisasi di Indonesia mendorong praktik filantropi (kedermawanan sosial) masuk dan berkembang ke berbagai sektor, termasuk perguruan tinggi. Pengelolaan amanah dari sumberdaya zakat, sedekah, dan wakaf dimaksimalkan untuk pelayanan kesejahteraan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan juga untuk penguatan perguruan tinggi. Fenomena penguatan praktik filantropi di perguruan tinggi ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa perkembangan filantropi terjadi di institusi yang merupakan salah satu aktor dan sumber penting gerakan *civil society* (masyarakat madani).²

Perguruan tinggi merupakan tempat kaum intelektual dan pusat ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu kelompok *civil society*, posisi cendekiawan menjadi penyeimbang antara negara dan masyarakat dan menjadi salah satu aktor yang menggerakkan dunia pendidikan. Perguruan tinggi menjadi target atau tujuan derma para filantropis baik di tradisi Barat maupun Timur. George Makdisi memperlihatkan bahwa praktik filantropi dalam hal ini wakaf di perguruan tinggi, berkontribusi menambah jumlah kaum

terpelajar dan menguatkan komunitas cendekiawan.³ Sejak abad pertengahan, eksistensi madrasah dan perguruan tinggi didukung oleh praktik zakat, sedekah, hibah dan khususnya wakaf. Fenomena yang sama juga terjadi di Indonesia.⁴ Bahkan masifnya pembentukan lembaga filantropi modern dan profesional paska-kejatuhan Orde Baru⁵ juga mendorong akademisi membentuk lembaga filantropi di lingkungan perguruan tinggi.

Belum banyak studi yang mengeksplorasi dan memetakan kelembagaan filantropi di perguruan tinggi. Beberapa studi yang ada melihat kelembagaan dan praktik wakaf di perguruan tinggi⁶, proses kemunculan dan perkembangan lembaga filantropi perguruan tinggi keagamaan Islam,⁷ dan *model* lembaga filantropi di kampus. Lembaga yang sering dijadikan rujukan *benchmarking*, diantaranya seperti *Rumah Amal Salman* (terafiliasi dengan Institut Teknologi Bandung), *Pusat Pengelolaan Dana Sosial - PUSPAS* (terafiliasi dengan Universitas Airlangga), dan *Social Trust Fund - STF* (terafiliasi dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).⁸ Studi lain adalah terkait manajemen, tata kelola dan *fundraising*,⁹ serta studi menyangkut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS yang didirikan di perguruan tinggi, yang dianggap belum maksimal.¹⁰

Lahirnya lembaga-lembaga filantropi berbasis perguruan tinggi ini menarik untuk diteliti: seperti apakah bentuk kelembagaan filantropi ini dan bagaimana amanah masyarakat dalam bentuk zakat, sedekah dan wakaf dikelola? Dari 4.484 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia (universitas, politeknik, akademi dan sekolah tinggi),¹¹ berapa banyak yang sudah memiliki lembaga filantropi? Bagaimana kiprah dan karakteristik lembaga filantropi Islam di perguruan tinggi yang notabeneanya kuat unsur keilmuan dan pendidikannya? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa pada sebuah pertanyaan utama: bagaimana bentuk lembaga filantropi perguruan tinggi di tengah upaya sentralisasi oleh negara dan kuatnya *civil society*?

Lembaga-lembaga ini menghimpun amanah masyarakat berupa dana filantropi dari dosen, mahasiswa, alumni, dan masyarakat untuk membiayai dan mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, riset dan pengembangan, pengabdian masyarakat, bantuan pelayanan, beasiswa, dan sosial kemanusiaan. Sejauh ini belum ada studi khusus yang melakukan pemetaan kelembagaan dan dinamika filantropi Islam di perguruan tinggi dari perspektif *civil society*.

Studi-studi di atas menggambarkan bahwa perkembangan lembaga-lembaga filantropi Islam di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia tidak terlepas dari dinamika internal dan eksternal kampus. Perkembangan ini terkait dengan Islamisasi di masyarakat Indonesia, berkembangnya dakwah Islam kontemporer, dan kontestasi negara-masyarakat sipil dalam hal pengelolaan filantropi Islam. Sayangnya, fenomena filantropi Islam di perguruan tinggi masih belum banyak diteliti secara lebih komprehensif. Riset ini ingin mengisi kesenjangan tersebut dengan melihat faktor pendorong, tantangan perkembangan filantropi di perguruan tinggi, dan praktik filantropi ideal yang berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, artikel ini menguji konsep *civil society* Islam di perguruan tinggi.

Pengembangan dan pengelolaan filantropi berbasis perguruan tinggi ini dapat menjadi salah satu solusi atas keterbatasan pendanaan dari pemerintah. Semangat pendirian lembaga filantropi juga menguat di masa pandemi Covid-19. Banyak perguruan tinggi mengalami krisis pendanaan, bahkan tidak berdaya membantu sivitas akademika yang mengalami musibah¹². Inilah salah satu faktor yang mendorong para akademisi berinisiatif mendirikan lembaga filantropi di lingkungan perguruan tinggi.

Namun, inisiatif kuat *civil society* untuk membentuk lembaga filantropi Islam yang independen di berbagai kampus belum

mendapatkan respon positif dari pemerintah. Belum ada kebijakan yang mendorong pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf yang amanah dan profesional di perguruan tinggi. Alih-alih mendorong filantropi Islam di kampus agar berkembang dan maju secara lebih independen, Pemerintah justru mendorong pembentukan Unit Pengumpul Zakat (PP No. 14 tahun 2014). Di balik perkembangan organisasi, kontestasi (tarik menarik kepentingan) ini menjadi jelas antara otoritas negara dan pegiat filantropi berbasis civil society dalam tata kelola lembaga yang dianggap ideal. Upaya sentralisasi yang dilakukan negara cenderung menjadi salah satu tantangan bagi kemajuan lembaga filantropi di perguruan tinggi. Gambaran ini sangat kontras berbeda dengan pengelolaan dana filantropi di kampus-kampus luar negeri. Dana abadi (*endowment fund*) Universitas Harvard, misalnya, berhasil berkontribusi menutupi sepertiga biaya operasional universitas atau sekitar sebesar USD 2 Miliar pada tahun fiskal 2021.¹³ Begitu juga di Universitas al-Azhar di Mesir. Karena itu, pengelolaan filantropi di dua universitas ini sering menjadi model pengelolaan filantropi Islam di perguruan tinggi di Indonesia.

Saat ini Pemerintah sudah mulai menyadari pentingnya peranan dana filantropi terutama untuk adanya dana abadi perguruan tinggi. Melalui Peraturan Presiden No. 12 tahun 2019 (disempurnakan dalam Perpres No. 111/ 2021), Pemerintah telah memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk memiliki dana abadi pendidikan. Dana abadi ini dapat bersumber dari APBN, pendapatan investasi dan sumber-sumber lain, termasuk dana-dana filantropi. Menteri mendorong perguruan tinggi agar mencari sumber pendanaan alternatif, seperti sumbangan alumni, dana filantropi, dan dana dari kerja sama dengan dunia usaha. Ini sejalan dengan filantropi di perguruan tinggi.

Sejauh ini belum ada kajian menyeluruh terkait dana abadi perguruan tinggi, dan bukan tujuan artikel ini untuk menjawab

penerapannya di perguruan tinggi Indonesia. Artikel ini berupaya mendiskusikan satu aspek kecil dari kedermawanan di lingkungan perguruan tinggi, yaitu tentang praktik filantropi Islam. Artikel ini membahas perkembangan praktik filantropi Islam ke perguruan tinggi, bentuk kelembagaannya, pengelolaan amanah dari publik, serta fenomena kontestasi antara negara dan *civil society* yang terlihat di lingkungan perguruan tinggi.

Artikel ini berbasis pada riset yang dilakukan pada bulan Maret - Agustus 2022 dan bertujuan menggali dan memetakan praktik filantropi di perguruan tinggi. Ini adalah riset kualitatif bidang sejarah sosial dan studi Islam yang memfokuskan pada Indonesia kontemporer, khususnya setelah kejatuhan Orde Baru atau setelah Reformasi politik di tahun 1998. Di era ini praktik filantropi berkembang lebih masif.

Data diperoleh melalui lima metode yaitu: pertama survei online, kedua *focus group discussion* (FGD), ketiga wawancara mendalam (*in-depth interviews*), keempat studi dokumen dan sumber online dari institusi pemerintah dan organisasi, dan terakhir observasi. Survei online dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Form untuk mendapat informasi dan menjaring keberadaan organisasi filantropi yang terafiliasi dengan kampus. Survei ini dilakukan di bulan April sampai Juni 2022, dan ditujukan untuk diisi oleh pengurus organisasi sebagai responden. Survei berhasil memperoleh informasi dari 28 orang pengurus yang menjadi bahan awal pemetaan dan pendataan untuk FGD.

Sebanyak 3 (tiga) FGD dilakukan secara online melalui aplikasi zoom dan dihadiri 32 orang narasumber, yang terdiri dari pengurus lembaga/organisasi filantropi perguruan tinggi, para pejabat pemerintah (Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Amil Zakat Nasional-BAZNAS, dan Kementerian Sosial), dan peneliti. Semua peserta

memperoleh kesempatan menyampaikan informasi tentang filantropi sesuai dengan kapasitas masing-masing.¹⁴ Kemudian wawancara mendalam dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2022. Narasumber wawancara mendalam ini adalah pengurus lembaga filantropi kampus, pejabat di lingkungan pemerintah, dan akademisi. Wawancara diarahkan untuk memperoleh gambaran tentang arah kebijakan umum filantropi, bagaimana perguruan tinggi memainkan perannya dan tantangan serta peluang apa saja yang ada. Selain FGD, wawancara serta survey online, peneliti menggunakan data dokumen dari organisasi, pencarian melalui kanal online, serta observasi langsung. Peneliti menganalisis dokumen dari lembaga filantropi, undang-undang, peraturan, surat keputusan dari pemerintah dan perguruan tinggi, narasi dan informasi dari tokoh dan organisasi filantropi di perguruan tinggi yang dimuat di website dan media sosial. Tim peneliti juga menggunakan data sekunder dari buku, artikel, dan data lainnya untuk memperkaya analisa. Data-data primer dan sekunder di atas dianalisis menggunakan konsep *civil society* yang dijelaskan oleh Casanova dan¹⁵ konsep relasi kontestasi antara negara dan *civil society* yang digunakan oleh Fauzia.¹⁶ Lalu, dianalisis dalam konteks fenomena Islamisasi dan demokratisasi di Indonesia.

Artikel ini menjelaskan peta kelembagaan filantropi Islam di perguruan tinggi dan tantangan pengembangan filantropi. Setelah pendahuluan, artikel memaparkan metode penelitian, kemudian pembahasan dan temuan yang ditulis dalam 3 (tiga) hal. Pertama, peta kelembagaan praktik filantropi Islam di perguruan tinggi, kedua, politik tata kelola filantropi Islam di kampus, dan ketiga, filantropi dan *civil society* di perguruan tinggi. Artikel akan ditutup dengan kesimpulan terkait arah ke depan praktik filantropi di perguruan tinggi.

Konsep filantropi dalam riset ini merujuk kepada Payton¹⁷ yang melihat segala fenomena pemberian dan kerelawanan individu

maupun organisasi adalah untuk kebajikan umum. Bentuk-bentuk filantropi Islam merujuk kepada praktik zakat, sedekah, donasi, wakaf, dan lainnya.¹⁸ Kemudian, Islamisasi adalah proses penguatan Islam di masyarakat yang terjadi secara berangsur. Artikel ini merujuk kepada konsep Islamisasi yang digunakan oleh Ricklefs¹⁹ dan fenomena Islamisasi dalam sejarah filantropi Islam.²⁰ Sementara itu, konsep *Civil Society* digunakan untuk mencoba menjelaskan pentingnya kelompok penyeimbang antara negara dan masyarakat. Cendekiawan, termasuk akademisi, seperti halnya para ulama di abad pertengahan adalah salah satu kelompok *civil society*. Tidak seperti Gellner yang mengatakan tidak ada *civil society* dalam Islam,²¹ para peneliti Indonesia seperti Nakamura²² dan Hefner²³ justru berpandangan bahwa dalam Islam ada kelompok *civil society*, antara lain yang diwakili oleh ulama dan organisasi keagamaan. Artikel ini merujuk pada pandangan Casanova dan lainnya. Khusus untuk kajian di Indonesia, maka temuan tokoh seperti Hefner dengan tesisnya *Civil Islam*, dan ahli lain seperti Nakamura menjadi rujukan tulisan ini.

Fenomena berkembangnya dakwah kampus pada tahun 1990-an telah menguatkan kesadaran beragama, khususnya para mahasiswa dan pengajar khususnya di perguruan negeri. Perkembangan ini terjadi pada saat pemerintah Orde Baru menerapkan kontrol secara ketat terhadap kampus melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan ini mendorong organisasi-organisasi intra-kampus berbasis agama meningkat. Lembaga Dakwah Kampus, di Perguruan Tinggi Agama Islam negeri dan swasta, misalnya, berhasil berperan aktif menjadi alternatif atas semakin melemahnya organisasi ekstra-kampus. Melalui praktik zakat, sedekah dan wakaf yang masuk ke perguruan tinggi maka dakwah berkembang seiring dengan upaya memberikan solusi bagi persoalan sosial. Pada tahun 2010-an, praktik filantropi mengalami perkembangan

tidak lagi ranah dakwah mahasiswa dan individu dosen. Dosen dan staf kemudian menjadi bagian penting gerakan filantropi ini dan bahkan perguruan tinggi menjadi motor pendirian lembaga zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Setelah disahkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pertumbuhan lembaga-lembaga ini semakin subur. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Hadirnya banyak *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* dan *Nazhir Wakaf Produktif* pasca-Orde Baru juga telah memperkuat posisi masyarakat sipil di Indonesia. Fenomena yang disebut sebagai *filantropisasi*²⁴ ini semakin kuat sejalan dengan Islamisasi dan modernisasi di Indonesia.²⁵ Seiring dengan itu, fenomena organisasi kemasyarakatan berbasis dakwah pun mengalami perkembangan.²⁶

B. Hasil dan Pembahasan

Banyak keragaman praktik filantropi Islam di berbagai perguruan tinggi. Bagian ini akan memfokuskan pada peta keragaman praktik-praktik filantropi. Keragaman ini diwadahi dalam berbagai bentuk payung legalitas yang dipergunakan oleh masing-masing lembaga. Selain itu, terdapat keragaman aktivitas yang dilakukan mulai dari sekedar mengumpulkan dana hingga memiliki program-program kreatif tidak hanya untuk kalangan internal kampus saja.

1. Peta Kelembagaan Praktik Filantropi Islam di Perguruan Tinggi

Lembaga filantropi sesungguhnya telah ada di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sebelum era Reformasi. Sebagian besar merupakan bagian dari masjid-masjid kampus. Pola ini mengikuti tradisi lama bahwa masjid, selain pusat ibadah

shalat, menjadi tempat penting bagi filantropi.²⁷ Momentum Reformasi telah menyuburkan kekuatan masyarakat sipil dalam rangka melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan pembangunan masyarakat (*humanitarian works and community development*).

Lembaga filantropi di lingkungan perguruan tinggi berkembang pesat sebagai wujud kepedulian sivitas akademika untuk membantu sivitas dan masyarakat di sekitar kampus bahkan di wilayah lain. Perkembangan ini berjalan mulai Reformasi, menguat sejak 2010, namun tidak bisa besar karena ditekan aturan yang mendorong sentralisasi zakat. *Blessing* terjadi ketika dunia menghadapi Covid-19, dan sivitas perguruan tinggi mulai menyadari kebutuhan akan lembaga filantropi di kampus. Filantropi pun berkontribusi dalam mengurangi, mencegah serta membantu korban terdampak Covid-19. Sebagai contoh, STF (Social Trust Fund) UIN Syarif Hidayatullah memberi bantuan makanan, santunan, logistik, melakukan seminar, konsultasi dokter, memberikan obat, kuota internet untuk kuliah dan ujian online, sampai beasiswa.²⁸ Hampir di semua perguruan tinggi berbagai kegiatan derma dilakukan sehingga eksistensi organisasi filantropi di perguruan tinggi semakin mengemuka.

Dari hasil survey, pencarian dokumen, wawancara dan observasi yang kami lakukan, terdapat sekurangnya 51 (lima puluh satu) lembaga atau organisasi filantropi Islam di perguruan tinggi di Indonesia. Daftar detail dapat diakses di Direktori Lembaga Filantropi Islam di Perguruan Tinggi Indonesia.²⁹ Terdapat keragaman jenis organisasi filantropi yang berkembang di perguruan tinggi. Riset kami menemukan tujuh tipe atau model lembaga, sebagai berikut.

- 1) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kampus yang menginduk ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan/atau Kota.
- 2) Mitra Pengelola Zakat (MPZ) yaitu organisasi di perguruan

tinggi yang menginduk ke Lembaga Amil Zakat Nasional. Contoh model ini adalah LAZISMU Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA).

- 3) Yayasan independen namun terhubung dengan perguruan tinggi. Contohnya adalah Rumah Amal Salman ITB dan Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta.
- 4) Lembaga zakat dan wakaf sebagai organisasi struktural di perguruan tinggi yang mengikuti legalitas Yayasan Perguruan Tinggi seperti LAZISWAF UNIDA Gontor.
- 5) Lembaga zakat yang menginduk pada legalitas masjid kampus seperti LAZIS Fathullah UIN Jakarta.
- 6) Pusat kajian atau pusat penghimpunan dan pengelolaan yang dibentuk oleh perguruan tinggi seperti *Pusat Dana Sosial* (Puspas) Unair dan *Pusat Kajian Zakat dan Wakaf Elzawa* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 7) Laboratorium atau Panitia Pengumpulan Zakat dan Wakaf yang dibentuk oleh Program Studi seperti *Charity Center Teman Sedekah* FEBI UIN RM Said Surakarta.

Kelembagaan di atas, tidak tunggal. Uniknya, satu organisasi ada yang mengadopsi lebih dari satu legalitas. Misalnya, Rumah Amal Salman memiliki legalitas yayasan di bawah masjid kampus dan mendapat izin sebagai LAZ Nasional. Begitu pula STF UIN Jakarta adalah lembaga non-struktural yang memiliki status yayasan terafiliasi dengan kampus, dan juga mendapat izin sebagai UPZ BAZNAS.

Sejak tahun 1999 hingga 2022 telah berdiri setidaknya 51 lembaga filantropi perguruan tinggi. Sebagian besar (82.4%) berada di perguruan tinggi di Pulau Jawa, dan sisanya (17.6%) di luar Pulau Jawa. Temuan kami juga menunjukkan bahwa masih kecilnya prosentase organisasi filantropi perguruan tinggi yang bekerja

selayaknya lembaga filantropi profesional. Sebesar 55% organisasi berbentuk Unit Pengumpul Zakat BAZNAS, 19% dalam bentuk MPZ, 12% dalam bentuk laboratorium/kepanitiaan program studi atau fakultas, 10% dalam bentuk yayasan terafiliasi, 2% menjadi bagian dari masjid kampus, dan sisanya 2% dalam bentuk pusat.

Wilayah kerja dan aktivitas lembaga-lembaga dalam menyalurkan amanah masyarakat di atas masuk ke dalam lima klaster program sebagai berikut.

Tabel 1. Jenis Klaster Program di Lembaga Filantropi Islam di Perguruan Tinggi

No	Jenis Klaster Program	Bentuk Program
1	Klaster Layanan Sosial	Pemberian sembako/makanan, khitanan massal, pengobatan gratis, bantuan pelunasan pinjaman <i>online</i> , pelunasan uang kontrakan/kamar kos, dan bantuan sosial lainnya.
2	Klaster Layanan Pendidikan	Beasiswa mahasiswa, beasiswa penyelesaian tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi), dan pinjaman dana pembayaran UKT.
3	Klaster Layanan Dakwah	Pembentukan program Tahfidz Qur'an, Taman Pendidikan Qur'an, pengiriman dai ke wilayah 3T atau wilayah yang tertinggal, terdepan dan terluar, kegiatan pengajian di lingkungan perguruan tinggi, dan lainnya.
4	Klaster Pemberdayaan Ekonomi	Pemberian bantuan modal untuk para pedagang, pelatihan-pelatihan dan inkubasi bisnis UMKM, kompetisi kewirausahaan untuk mahasiswa dan dosen, dan lainnya.

5	Klaster Riset dan Advokasi	Penelitian mengenai pengembangan filantropi dan pemberdayaan masyarakat, advokasi, seminar dan diskusi, penguatan kebijakan pengembangan filantropi dan pembangunan masyarakat.
---	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari kelima klaster program ini, layanan pendidikan dan layanan sosial adalah program yang paling banyak dilakukan. Sedangkan, untuk riset dan advokasi, yang menjadi keunggulan perguruan tinggi, justru belum banyak dilakukan. Hal ini mungkin terkait paradigma lama bahwa lembaga-lembaga ini memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab hanya di aksi-aksi layanan sosial dan pendidikan saja. Sedangkan, riset dan advokasi melekat kepada program studi, fakultas atau pusat kajian.

Terkait penggalangan dana, sebagian besar lembaga masih mengandalkan amanah donasi ZISWAF dari dosen, mahasiswa, dan karyawan kampus atau masyarakat sekitar termasuk melalui jamaah masjid. Mayoritas organisasi ini fokus pada pengelolaan zakat. Bagi lembaga yang menjadi UPZ, sebagian melakukan pemotongan gaji dosen dan karyawan yang telah masuk nishab zakat. Bagi UPZ, 100% dana yang dihimpun kemudian disalurkan ke BAZNAS yang nantinya dikembalikan ke lembaga sebesar 70%.

Terkait pelaporan, masing-masing tipe lembaga mengikuti mekanisme sesuai bentuk dan legalitasnya. Untuk UPZ BAZNAS, pelaporan hasil penghimpunan dan penyaluran diberikan ke BAZNAS. Sama halnya dengan MPZ LAZ yang memberikan laporannya kepada LAZ. Sedangkan, lembaga yang menjadi bagian dari masjid kampus, mengikuti mekanisme pelaporan masjid kampus. Bagi filantropi Islam di perguruan tinggi yang menjadi bagian dari organisasi kampus atau organisasi

masyarakat, mengikuti mekanisme pelaporan perguruan tingginya atau organisasi masyarakatnya. Pola ini dilakukan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Laporan keuangan lembaga berbasis perguruan tinggi negeri dan BHMN, bersandar kepada perundangan dan peraturan yang ada, meskipun diakui bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak celah dan kekurangan karena belum diatur secara lebih jelas dalam perundangan dan peraturan yang saat ini berlaku.³⁰ Perundangan dan peraturan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Secara umum bisa dibilang bahwa lembaga yang independen dan dikelola secara profesional melakukan pelaporan internal dan publik yang cukup baik.

Dari data di atas, teridentifikasi tiga hal. Pertama, besarnya upaya sivitas akademika perguruan tinggi dalam ruang filantropi Islam untuk mengelola filantropi, khususnya zakat. Ini menjadi alternatif pendanaan yang dapat membantu menyelesaikan problem sivitas serta mendukung kesejahteraan serta penguatan perguruan tinggi. Kedua, mayoritas kelembagaan serta program yang ada masih sebatas pengumpulan dan program sederhana untuk beasiswa. Tidak banyak lembaga yang berhasil menghimpun dana besar, dan yang memainkan peran sebagai pusat riset serta memiliki kapasitas seperti LAZ. Ketiga, terdapat kecenderungan bahwa semakin independen sebuah lembaga filantropi Islam di perguruan tinggi, semakin besar program dan dana yang dikelolanya karena semakin bebas bergerak dan kreatif dalam melakukan *fundraising* dan kegiatan penyaluran. Fenomena ini akan dijelaskan pada pembahasan 2 dan 3).

Meskipun demikian, potensi peran filantropi Islam di perguruan tinggi diakui sangat besar.³¹ Para pemangku kepentingan melihat hal ini tidak saja untuk berkontribusi bagi kesejahteraan, tapi juga untuk mengembangkan *Tri Dharma Perguruan Tinggi*. Pejabat Kementerian Agama (yaitu dari Dirjen Perguruan Tinggi Islam

dan Dirjen Bimas Islam) dan dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa potensi filantropi ini sangat tinggi dan pemerintah sudah mendorong perguruan tinggi untuk terlibat dalam gerakan zakat atau filantropi Islam.³² Dukungan jugadatang dari asosiasi dan pegiat zakat, misalnya dari Forum Zakat (FOZ). FOZ telah mendorong terbentuknya program Kampus Zakat untuk menghubungkan dunia filantropi Islam dengan perguruan tinggi. *Asosiasi Masjid Kampus Indonesia* (AMKI) juga telah menjadikan filantropi Islam sebagai penguat kegiatan-kegiatan keislaman di perguruan tinggi. FOZ melihat potensi filantropi Islam perguruan tinggi tidak saja dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan, tapi juga sebagai penyedia sumber daya manusia (Amil). Yang lebih penting lagi adalah melakukan riset-riset tentang upaya mengembangkan ekosistem filantropi dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.³³ Bagaimana potensi besar ini sehingga tidak banyak lembaga filantropi yang menjadi besar di lingkungan perguruan tinggi? Penting untuk melihat lebih makro lagi mengenai politik tata kelola lembaga filantropi di perguruan tinggi di bawah ini.

2. Politik Tata Kelola Filantropi di Kampus

Semua narasumber FGD menyatakan bahwa filantropi Islam di perguruan tinggi memiliki potensi besar, namun sementara ini pengelolaan dana filantropinya belum maksimal. Ini berbeda dengan lembaga filantropi di luar kampus. Pandangan bahwa tidak masif dan majunya filantropi di perguruan tinggi karena disebabkan kekurangan *trust* atau kepercayaan, itu tidak terdukung. Muhibuddin Alawy, Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Kementerian Agama menyebut faktor lain. Menurutnya, sebagian besar konstituen filantropi di perguruan tinggi adalah mahasiswa yang memang belum menjadi muzakki. Sedangkan, para alumni lebih memilih menyalurkan ke kampung halaman atau lembaga lain.³⁴ Mukhlis Bahar, dosen UIN Imam Bonjol, menambahkan bahwa dosen atau karyawan merasa sudah bayar

zakat sendiri sehingga banyak yang enggan membayar zakat di kampus, termasuk dipotong melalui gaji.³⁵

Alawy menegaskan bahwa jika perguruan tinggi diberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih untuk mengelola dana-dana filantropi, maka mereka akan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga filantropi di luar kampus dan tujuan filantropi bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi pengembangan kampus. Alawy mengakui lembaga filantropi Islam yang berstatus independen dan menjadi yayasan berafiliasi dengan kampusnya lah yang dapat berkembang dengan baik. Ia mencontohkan Rumah Amal Salman (yang berafiliasi dengan ITB dan Masjid Salman) mampu menghimpun sekitar 30.1 Milyar Rupiah dan memiliki program yang variatif, seperti Rumah Sakit, Penyediaan Air Bersih dan Sarana MCK, dan Masjid.³⁶

Dari sini dapat ditangkap bahwa ada persoalan ekosistem dalam tata kelola lembaga. Dua faktor yang paling krusial adalah aturan negara terkait bentuk dan legalitas lembaga dan *leadership* di internal universitas.

Aturan menjadi hal yang secara tidak langsung menghalangi kemajuan lembaga filantropi perguruan tinggi. Sulit mengharapakan lembaga filantropi di kampus berkembang pesat karena mereka *diframing* dalam status sebagai unit pengumpul zakat. Melalui aturan dan kebijakan yang dikeluarkan, Kementerian Agama dan BAZNAS lebih mendorong institusi filantropi kampus ini sebagai UPZ di bawah BAZNAS (lihat bagian 3). Kemendikbud Ristek juga mengamini, misalnya dengan mengirimkan Surat Edaran dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah untuk mendukung UPZ BAZNAS.³⁷

Dengan ketiadaan basis legalitas kelembagaan yang kuat, maka bisa dimaklumi ada kreativitas pegiat filantropi kampus sehingga terdapat 7 tipe organisasi (berdasarkan status legalitas) yang berdiri

di lingkungan kampus. Leadership dan kebijakan kepemimpinan menjadi faktor penentu bentuk lembaga yang dikembangkan. Karenanya, ada perguruan tinggi yang diuntungkan dengan status PTN Badan Hukum, seperti UNAIR, sehingga dapat mengembangkan lembaga struktural seperti PUSPAS. Skema PUSPAS ini membuka peluang perguruan tinggi menggalang, mengelola dan mendayagunakan dana filantropi secara kreatif dan inovatif. Ada perguruan tinggi yang memiliki kapital sosial tinggi melalui komunitas masjid kampus seperti ITB sehingga dapat melahirkan Rumah Amal Salman. Ada yang menggunakan skema lembaga non-struktural seperti Social Trust Fund. Ada pula perguruan tinggi yang hanya fokus melihat potensi sektor zakat dan cukup menjadi Unit Pengumpul Zakat untuk disetorkan kepada BAZNAS.

Pemilihan bentuk kelembagaan ini bukan hal sederhana. Ini terkait dengan pengaruh relasi negara dan *civil society*. Apakah perguruan tinggi memutuskan membentuk entitas independen di bawah lembaga non-struktural, lembaga struktural, atau dalam bentuk yayasan, atau sebagai unit pengumpul zakat di bawah BAZNAS? Pilihan ini tergantung pada latar belakang akademisi pegiat filantropi, konteks sosial dan ekonomi perguruan tinggi, status perguruan tinggi (Negeri, PTN-BH, BLU, atau Swasta), *leadership* pimpinan, yang semuanya dipengaruhi oleh kontestasi negara dan *civil society*. Sebagai contoh, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pernah dibentuk Suka Charity. Namun lembaga ini sulit berlanjut karena adanya perintah agar mendirikan UPZ. Ahmad Muttaqin, seorang dosen UIN Sunan Kalijaga menuturkan, "*Ketika awal-awal berdiri dengan Suka (Sunan Kalijaga) Charity itu sempat semangat sekali, tapi suatu ketika datang itu [teguran] dari Pemerintah; justru yang terjadi itu ditakut-takuti terhadap regulasi tadi.*" Kebijakan dan implementasi aturan yang memlimitasi di atas membuat sivitas akademika akhirnya membawa ide-ide itu keluar perguruan tinggi.

Interpretasi dan implementasi UUPZ dan aturan-aturan turunannya, kurang memberi ruang bagi kelembagaan filantropi yang ajeg diperguruan tinggi. Hal ini dikarenakan adanya paradigma berpikir pemerintah terkait filantropi itu lebih fokus pada zakat yang akhirnya pada penghimpunan, lalu pada pendistribusian yang berbasis asnaf. Paradigma berpikir ini mengecilkan potensi filantropi dan menyulitkan untuk pengembangan. Sulit bagi lembaga filantropi khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam – PTKIN (di bawah Kementerian Agama) untuk bisa melakukan pooling dana abadi yang besar, terlebih lagi terkendala status yang belum PTN-BH.

Besarnya prosentase lembaga yang berstatus sebagai UPZ dari BAZNAS dan berstatus MPZ dari Lembaga Amil Zakat dan kecilnya prosentase lembaga yang berstatus pusat dan yayasan, menjelaskan bahwa adanya lembaga yang independen dan profesional itu sulit, walau bukan berarti tidak bisa. Besarnya jumlah lembaga filantropi perguruan tinggi yang memilih menjadi UPZ BAZNAS atau MPZ LAZ merupakan konsekuensi dari penerapan UU No. 23 tahun 2011. Hal ini tidak masalah, karena lembaga memang perlu berizin. Jika ada perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk memiliki lembaga yang besar, tentunya perlu didukung. Sayangnya implementasi aturan perundangan oleh otoritas pemerintah lebih mendorong perguruan tinggi untuk membentuk unit pengumpul, bukan lembaga.

3. Filantropi dan *Civil Society* di Perguruan Tinggi

Gambaran peta kelembagaan serta dinamika pengelolaan dana sosial keagamaan Islam di atas memperlihatkan bahwa fenomena tarik menarik antara negara dan *civil society* dalam ruang filantropi terjadi juga di perguruan tinggi. Kontestasi ini terlihat dalam tata kelola filantropi. Salah satu pendorongnya adalah implementasi UU No. 23/ 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan

privilege kepada BAZNAS dan memlimitasi pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui persyaratan yang sangat ketat.³⁸ UUPZ dan aturan turunannya menerapkan persyaratan bahwa pendirian LAZ harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS. Otoritas ini dipersoalkan karena BAZNAS selain berstatus sebagai pengawas, tapi juga operator zakat nasional; status yang sama sebagaimana halnya dengan LAZ. Aturan BAZNAS hanya membolehkan perguruan tinggi untuk membuat UPZ, tidak membuat LAZ.

Beberapa contoh kontestasi dalam pengelolaan filantropi perguruan tinggi adalah di Universitas Andalas dan Universitas Bung Hatta yang memiliki lembaga filantropi Islam sebelumnya, dan berubah menjadi UPZ BAZNAS. Keduanya menyoal aturan penyetoran dana zakat ke BAZNAS provinsi. Pertama, pengembalian dana dipotong 30% dan dikembalikan ke kampus dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa dan THR untuk pegawai. Kedua, proses pengembalian dana dirasakan sulit karena pergantian pengurus UPZ dan pengurus BAZNAS Provinsi. Pendistribusian kembali dana-dana filantropi Islam ke UPZ harus melalui prosedur yang panjang dan berbelit. Perlakuan yang sama juga dialami oleh LAZIS *Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia* (UII) yang tidak diberikan rekomendasi untuk menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi. LAZIS UII ini juga diminta untuk menjadi UPZ oleh BAZNAS. Contoh lain adalah *Rumah Amal Salman*. Ini adalah salah satu model lembaga filantropi Islam berbasis kampus yang dapat izin sebagai LAZ. Lembaga ini terpaksa melepas nama ITB dan tidak berkantor di kampus, agar bisa independen dan berinovasi di bawah payung LAZ.³⁹ Begitu juga STF UIN Jakarta.⁴⁰ Upaya mendapat izin sebagai LAZ selama dua tahun tidak berhasil. Ini menunjukkan adanya kontestasi antara negara dan *civil society* di level perguruan tinggi, di mana negara berupaya melakukan sentralisasi dan menutup ruang bagi universitas mengelola filantropi secara independen.

Ada beberapa catatan terkait dengan kontestasi ini. *Pertama*, fenomena “kontestasi” bisa dimaknai sebagai rivalitas antara Pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang terkait filantropi berbasis undang-undang dengan kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi yang secara lebih independen memiliki kebijakan untuk mengelola dan mengembangkan fungsi-fungsi dan peran Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis filantropi Islam. *Kedua*, dalam tingkat tertentu, kontestasi ini juga terkait dengan perdebatan soal otonomi perguruan tinggi. Bagi pihak kampus, otonomi berarti memiliki independensi untuk menetapkan kebijakan dan secara khusus mengembangkan dan memperkuat lembaga filantropi Islam di perguruan tinggi. Akan tetapi di sisi lain, ide otonomi perguruan tinggi ini terhambat dengan aturan dan interpretasi aturan. Akibatnya, kelembagaan filantropi di kampus belum bisa berkembang secara lebih maksimal. *Ketiga*, kontestasi ini juga bisa dimaknai sebagai ruang di mana negara dan *civil society* sama-sama berusaha mencari titik temu untuk mengembangkan filantropi Islam di perguruan tinggi yang ideal. Negara yang diwakili oleh BAZNAS memiliki idealisme terkait tata kelola zakat, begitu pula *civil society* yang diwakili oleh perguruan tinggi. Titik temu dan keseimbangan perlu dilakukan untuk mendudukkan peran-peran negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada semua warga dan lembaga untuk berpartisipasi secara maksimal.

Dari sisi potensi pendanaan dari masyarakat, pada dasarnya sudah ada ruang yang cukup kuat bagi perguruan tinggi untuk memiliki lembaga filantropi. Termaktub dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di pasal 84 ayat 1 yakni “Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.” Di pasal 2 disebutkan jenis pendanaannya antara lain hibah, zakat, wakaf, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu, dana abadi pendidikan tinggi, serta bentuk lain yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang akademisi dan pegiat filantropi di Banten, Budi Sudrajat, berargumen bahwa “*secara praktik, filantropi Islam sudah memiliki payung hukum di perguruan tinggi melalui regulasi tersebut.*”⁴¹ Namun, dari sisi kelembagaan, peneliti menemukan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama dan BAZNAS), lebih mendorong pada pembentukan kelembagaan UPZ di perguruan tinggi. Walaupun kebijakan ini terlihat untuk profesionalitas, namun secara tidak langsung menghambat perkembangan filantropi Islam di perguruan tinggi.

Pemerintah juga sudah menyediakan satu skema dana abadi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perguruan tinggi. Namun ini hanya untuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memperoleh status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).⁴² Skema ini belum berlaku di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama RI, karena sulitnya mendapatkan status PTN-BH. Sementara itu, skema dana abadi ini juga tidak ideal untuk perguruan tinggi swasta karena adanya beban pajak yang tinggi. Itulah sebabnya beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah menghindari skema Dana Abadi. Dengan demikian aspek legal bagi lembaga filantropi di perguruan tinggi serta skema pengelolaan dananya masih perlu mendapat perhatian.⁴³

C. Kesimpulan

Lembaga-lembaga filantropi Islam di perguruan tinggi, tumbuh subur pada era Reformasi. Keterbukaan era ini mendorong terjadinya Islamisasi di masyarakat dan memperkuat *civil society*. Era ini juga mendorong munculnya lembaga-lembaga filantropi yang menyalurkan kedermawanan masyarakat sebagai salah satu bentuk ibadah sosial, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Walaupun negara dan *civil society* memiliki tujuan yang

sama, namun terdapat kontestasi antara keduanya dalam tata kelola kelembagaan filantropi ini. Pegiat filantropi di perguruan tinggi berupaya mengembangkan kelembagaan filantropi yang lebih kuat dan independen, namun negara cenderung melakukan sentralisasi sehingga tidak membuka peluang pelebagaan yang kuat. Kontestasi ini terlihat dalam berbagai kasus pendirian Lembaga Amil Zakat di lingkungan perguruan tinggi, seperti dijelaskan di atas. Selain itu, peraturan-peraturan yang ada juga belum memberikan kepastian legalitas bagi keberadaan lembaga filantropi yang kuat di perguruan tinggi.

Artikel ini melihat bahwa potensi lembaga filantropi pada perguruan tinggi sangat besar bagi sivitas akademika dan masyarakat. Riset ini menemukan bahwa praktik filantropi Islam di kampus berkontribusi penting mengembangkan pengabdian masyarakat, dan mendorong penguatan perguruan tinggi dari sisi *alternative financing*. Hasil pemetaan filantropi menunjukkan adanya perkembangan baik dari sisi jumlah maupun keragaman organisasi dan lembaga filantropi di perguruan tinggi. Keragaman bentuk ini sekaligus menunjukkan belum adanya regulasi yang kuat untuk memfasilitasi kelembagaan filantropi di perguruan tinggi. Regulasi yang ada belum memberikan dorongan untuk menguatkan lembaga filantropi perguruan tinggi. Ada semacam paradoks dari sikap pemerintah, di satu sisi mendorong agar perguruan tinggi memainkan peran maksimal, namun di sisi lain perguruan tinggi ternyata tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan lembaga atau organisasi filantropi yang independen. Pemerintah justru mengarahkan perguruan tinggi untuk mengelola filantropi, khususnya zakat, sebagai unit pengumpul zakat yang justru mengecilkan peran filantropi di perguruan tinggi.

Melihat realitas historis di Indonesia bahwa filantropi Islam lebih banyak dikelola oleh masyarakat sipil, maka negara dinilai perlu memberikan kepercayaan dan peran yang lebih kuat kepada *civil*

society. Termasuk memberi kepercayaan kepada perguruan tinggi dalam mengembangkan filantropi Islam agar lebih profesional dan berdampak besar (*impactful*). Fungsi koordinatif negara diperlukan agar praktik filantropi di masyarakat tidak bertentangan dengan perundangan atau peraturan lain yang berlaku. Lembaga filantropi Islam di perguruan tinggi membutuhkan ruang lebih luas untuk menghimpun, mengelola dan mendayagunakan secara kreatif bagi Tridarma perguruan tinggi dan kemajuan sektor filantropi. Dan praktik filantropi Islam di perguruan tinggi turut memperkuat sektor pendidikan dan demokratisasi di Indonesia sebagai entitas *civil society*.

Limitasi dari penelitian ini adalah belum dapat memetakan secara riil berapa jumlah lembaga filantropi perguruan tinggi. Meski telah menyebar kuesioner kepada berbagai jaringan perguruan tinggi, ada kemungkinan beberapa lembaga filantropi tidak terlibat untuk mengisi. Selain itu, BAZNAS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum terlibat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam proses focus group discussion yang dilakukan atau diwawancarai secara langsung karena keterbatasan waktu dan tempat. Studi lanjutan yang lebih masif dan mendalam dibutuhkan untuk mendapatkan ekosistem yang ideal dalam mendorong pengembangan filantropi di perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Benthall, Jonathan. "Charity." *Cambridge Encyclopedia of Anthropology*, 2017.
<https://www.anthroencyclopedia.com/entry/charity>.
- Fauzia, Amelia. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill, 2013.
- — —. *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Gading, 2016.
- — —. "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 223–36.
- — —. "Learning from Covid-19 Pandemic: Islamic Philanthropy in Indonesia." *Philanthropy for Social Justice and Peace*, 2020c.
<http://www.psjp.org/learning-from-covid-19-pandemic-islamic-philanthropy-in-indonesia/>.
- Fauzia, Amelia, Sudarnoto Abdul Hakim, Haryo Mojopahit, and Gita Safitri. "Direktori Lembaga Filantropi Islam Di Perguruan Tinggi Indonesia." *STF UIN Jakarta*, Mei 2023.
<https://www.stfuinjakarta.org/direktori-lembaga-filantropi-islam-di-perguruan-tinggi-indonesia/>.
- Firmansyah, Alfian Rico. "Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial Dalam Bidang Pendidikan Di Universitas Airlangga Surabaya." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2021): 28–39.
- Gellner, E. *Nationalism*. Barcelona: Ediciones Destino, 1998.
- Harvard University. "Harvard Endowment," 2022. <https://finance.harvard.edu/endowment%20>.

- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000.
- Jahar, Asep Saepudin. "Filantropi Dan Keberlangsungan Ormas Islam." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2016): 71–93.
- Jannah, Sayyidah Maftuhatul. "Mosque-Based Zakat Collection in Maximizing Zakat Potential in Yogyakarta." *Ihtifaz* 4, no. 1 (2021): 15–29.
- Kemendikbud. "Statistik Perguruan Tinggi 2020," 2021. <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>.
- Latief, Hilman. "Philanthropy and Muslim Citizenship in Post-Suharto Indonesia." *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (2016): 269–86.
- — —. "The Politics of Humanitarianism-Based Welfare In Post-Disaster Aceh." In *The Politics of Welfare: Contested Welfare Regimes in Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Latifah, Erlin. "Manajemen Strategik Rumah Amal Salman Dalam Meningkatkan Fundraising Zakat." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 2, no. 1 (2017): 68–85.
- Majalah Gatra. "Lembaga Zakat Terganjal Izin," 2023. <https://majalah.gatra.com/detail/article/3798/13440/nasional/lembaga-zakat-terganjal-izin>.
- Makdisi, George. *The Rise of Colleges: Institution of Learnings in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.
- Nakamura, Mitsuo. *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c.1910s-2010*. New York: Cornell University, 1976.

Payton, Robert. *Philanthropy: Voluntary Action for Public Good*.
McMillan Publishing, 1988.

Ricklefs, M.C. *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political,
Social, Cultural and Religious History*. Australia: NUS Press Pte
Ltd, 2012.

Sudrajat, Budi. UIN Banten. Zoom Meeting, June 2, 2022.

Wibisono, Yusuf. *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU No.
23/2011*. Jakarta: Prenada, 2020.

Wawancara

Amar, Faozan. Kemensos RI. Potensi Praktik Filantropi Islam di
Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, April 18, 2022.

Bahar, Mukhlis. Praktik Filantropi Islam di UIN Padang. Zoom
Meeting, June 2, 2022.

Muttaqin, Ahmad. Dikti Muhammadiyah. Potensi Praktik
Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom
Meeting, Desember 2022.

Muzakki, Muhammad Kamal. Praktik Filantropi Islam di Rumah
Amal Salman. Zoom Meeting, April 18, 2022.

Lukman Kemdikbud RI. Potensi Praktik Filantropi Islam di
Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, Desember
2022.

Suherman, Bambang. Forum Zakat. Potensi Praktik Filantropi
Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, April
18, 2022.

Suwendi Kemenag RI. Potensi Praktik Filantropi Islam di Perguruan
Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, June 2, 2022.

Endnotes

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para reviewer dan semua narasumber penelitian. Artikel ini merupakan hasil riset yang dibiayai oleh hibah penelitian BOPTN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.
2. Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (Leiden: Brill, 2013)
3. George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institution of Learnings in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981).
4. Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*.
5. Hilman Latief, "Philanthropy and Muslim Citizenship in Post-Suharto Indonesia," *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (2016): 269–86; Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice.," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 223–36.
6. Harun dan Possumah, "Issues and Economic Role of Waqf in Higher Education Institution: Malaysian Experience," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 1 (2016); Alfian Rico Firmansyah, "Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2021): 28–39.
7. Piliyanti dan Awiryra, "Promoting Islamic Philanthropy in Islamic Higher Education of Indonesia."
8. Indah Piliyanti dan Meilani Sayekti, "Benchmarking Lembaga Zakat Berbasis Kampus: Kajian Atas Efisiensi Lembaga Menggunakan Data Envelopment," *Analysis. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 6, no. 1 (2020): 15–35.
9. Erlin Latifah, "Manajemen Strategik Rumah Amal Salman dalam Meningkatkan Fundraising Zakat," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 2, no. 1 (2017): 68–85.;
10. Idel Waldelmi, "Strategi Pengelolaan Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Universitas Lancang Kuning," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 11, no. 1 (2019): 71–76; Faizal Yulianto dan Lilik Rahmawati, "Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN

- Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (n.d.): 1–12.
11. Kemendikbud, "Statistik Perguruan Tinggi 2020," 2021, <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>.
 12. Amelia Fauzia, "Learning from Covid-19 Pandemic: Islamic Philanthropy in Indonesia," *Philanthropy for Social Justice and Peace*, 2020, <http://www.psjp.org/learning-from-covid-19-pandemic-islamic-philanthropy-in-indonesia/>.
 13. Harvard University, "Harvard Endowment," 2022, <https://finance.harvard.edu/endowment%20>.
 14. Temuan dan data dari 3 FGD ini dituliskan dalam bentuk rujukan kepada FGD, atau pernyataan wawancara ke masing-masing narasumber.
 15. J. Casanova, "Civil Society and Religion: Retrospective Reflections on Catholicism and Prospective Reflections on Islam," *Social Research* 68, no. 4 (2001): 1041–80.
 16. Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*.
 17. Robert Payton, *Philanthropy: Voluntary Action for Public Good* (McMillan Publishing, 1988).
 18. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading, 2016); Jonathan Benthall, "Charity," *Cambridge Encyclopedia of Anthropology*, 2017, <https://www.anthroencyclopedia.com/entry/charity>; Hilman Latief, "The Politics of Humanitarianism-Based Welfare in Post-Disaster Aceh," in *The Politics of Welfare: Contested Welfare Regimes in Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). Hilman Latief, "Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia," *Pacific Affairs* 88, no. 1 (2015): 231–33.; Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*; Benthall, "Charity"; Latief, "The Politics of Humanitarianism-Based Welfare in Post-Disaster Aceh."
 19. M.C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History* (Australia: NUS Press Pte Ltd, 2012).
 20. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*.

21. E Gellner, *Nationalism* (Barcelona: Ediciones Destino, 1998).
22. Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c.1910s-2010* (New York: Cornell University, 1976).
23. Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000).
24. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*.
25. Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice.," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 223–36.
26. Hilman Latief, "Philanthropy and Muslim Citizenship in Post-Suharto Indonesia," *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (2016): 269–86; Asep Saepudin Jahar, "Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2016): 71–93.
27. Sayyidah Maftuhatul Jannah, "Mosque-Based Zakat Collection in Maximizing Zakat Potential in Yogyakarta," *Ihtifaz* 4, no. 1 (2021): 15–29.
28. Amelia Fauzia, "Learning from Covid-19 Pandemic: Islamic Philanthropy in Indonesia," *Philanthropy for Social Justice and Peace*, 2020 <http://www.psjp.org/learning-from-covid-19-pandemic-islamic-philanthropy-in-indonesia/>.
29. Amelia Fauzia et al., "Direktori Lembaga Filantropi Islam Di Perguruan Tinggi Indonesia," *STF UIN Jakarta*, Mei 2023, <https://www.stfuinjakarta.org/direktori-lembaga-filantropi-islam-di-perguruan-tinggi-indonesia/>.
30. Nizam Burhanuddin, Potensi Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, July 1, 2022.
31. Amelia Fauzia et al., "Direktori Lembaga Filantropi Islam di Perguruan Tinggi Indonesia," *STF UIN Jakarta*, Mei 2023, <https://www.stfuinjakarta.org/direktori-lembaga-filantropi-islam-di-perguruan-tinggi-indonesia/>.
32. Suwendi Kemenag RI, Potensi Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia Zoom Meeting, June 2, 2022; Faozan Amar Kemensos RI, Potensi Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, April

- 18, 2022.; Muhibuddin Kemenag RI, Potensi Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, April 18, 2022.
33. Bambang Suherman Forum Zakat, Potensi Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, April 18, 2022.
34. Muhibuddin Alawy, Kemenag RI, Potensi Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, April 18, 2022.
35. Mukhlis Bahar, Praktik Filantropi Islam di UIN Padang. Zoom Meeting, June 2, 2022.
36. Muhibuddin Kemenag RI, Potensi Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, April 18, 2022.
37. Misalnya Edaran No. B/69/L.1.1.1/KU.06.00/2019 wilayah Sumatera Utara dan No. 66/LL.10/PR/2020 wilayah Padang.
38. Yusuf Wibisono, *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UUU No. 23/2011* (Jakarta: Prenada, 2020).
39. Muhammad Kamal Muzakki Rumah Amal Salman, Praktik Filantropi Islam di Rumah Amal Salman. Zoom Meeting, April 18, 2022.
40. "Lembaga Zakat Terganjal Izin," *Majalah Gatra*, 2023, <https://majalah.gatra.com/detail/article/3798/13440/nasional/lembaga-zakat-terganjal-izin>.
41. Budi Sudrajat UIN Banten, Praktik Filantropi Islam di UIN Banten. Zoom Meeting, June 2, 2022.
42. Lukman Kemdikbud RI, Potensi Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, Desember 2022.
43. Ahmad Muttaqin Dikti Muhammadiyah, Potensi Filantropi Islam di Perguruan Tinggi di Indonesia. Zoom Meeting, Desember 2022.